



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Nomor : HK.02.03/MF-PK/2021/025
Nomor : 473 / DL/1/2021

**TENTANG PENYELENGGARAAN *WORKSHOP* MANAJEMEN RISIKO SERTA
PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan Belas bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ir. Moeh. Adam, M.M.** (NIP 196503031992031002), Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Sapta Taruna Raya No.26, Komplek PU, Pasar Jumat, Jakarta Selatan yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr.Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A.** (NIP 196611241987031001), Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berkedudukan di Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor, ini yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bernaung di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dalam kegiatan ini mempunyai tugas menyiapkan peserta *workshop*.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bernaung di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang dalam kegiatan ini mempunyai tugas menyiapkan materi dan tenaga pengajar *workshop*

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk berkerjasama dalam rangka penyelenggaraan *Workshop* Manajemen Risiko bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan *Workshop* Manajemen Risiko, serta *Workshop* Praktik Manajemen Risiko bagi Pegawai di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bekerjasama untuk melaksanakan *Workshop* Manajemen Risiko, dan *Workshop* Praktik Manajemen Risiko bagi Pegawai di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.

Pasal 3
PELAKSANAAN PELATIHAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan informasi kegiatan *Workshop* kepada pegawai yang akan mengikuti *workshop* oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA menyiapkan materi *workshop* dan tenaga pengajar *workshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan *Workshop* Manajemen Risiko dan Praktik Manajemen Risiko yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 4
PESERTA PELATIHAN

Peserta *workshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	NAMA	UNIT ORGANISASI
1	Firman Sugiharto, ST, Sp.1	Inspektorat Jenderal
2	Ari Syahputra Ladisura S.E.,	Inspektorat Jenderal
3	Ika Purwani, SE	Inspektorat Jenderal
4	Adinda Sutriani S.H., M.Ak.	Sekretariat Jenderal
5	Destri Maulina Lubis SE	Sekretariat Jenderal
6	Calvin Jeremy A.Md.Ak	Sekretariat Jenderal
7	Yudhi Syarif Rachman, S.E.	Sekretariat Jenderal
8	Sarah Fauziah A.Md.Ak,	Sekretariat Jenderal
9	Aditya Guwanda SH,	Sekretariat Jenderal
10	Grahadi Yudanto, S.H.	Sekretariat Jenderal
11	Helda Shantyabudi S.H.,	Sekretariat Jenderal
12	Cut Nourhusnul Akhirina BA.MA,	Direktorat Jenderal Cipta Karya
13	Riski Aditya Surya S.I.A, M.Sc.,	Direktorat Jenderal Cipta Karya
14	Nur Iman S.T.,	Direktorat Jenderal Cipta Karya

15	Putera Hendri Riyanto, S.T	Direktorat Jenderal Cipta Karya
16	Neneng Kanlawati Sunaryat S.Sos, MM	Direktorat Jenderal Cipta Karya
17	Petra Putra Kaloeti, S.Si	Direktorat Jenderal Cipta Karya
18	Anita Listyarini, ST, M.SC	Direktorat Jenderal Cipta Karya
19	Azmi Mulki, S.T	Direktorat Jenderal Cipta Karya
20	Dyah Sitaresmi M.M.G., M.P.W.k.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
21	Dendy Rahadian, S.Sos., M.Ak.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
22	Dr. Bayu Kusum, S.T., M.Tech.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
23	Arif Wicaksono Affandi, S.Kom., M.T.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
24	Galuh Sinta Dew, S.T., M.M.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
25	Purwidyasmoro Himawan Jati S.I.Kom., M.Med.Kom.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
26	Gita Chandika Putri, A.Md	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
27	Afriandi Pohan, S.T., M.T.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
28	Sutri Rahayu, S.E.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Pasal 5 JANGKA WAKTU PELATIHAN

Jangka waktu *Workshop* Manajemen Risiko dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, mulai tanggal 19 Mei 2021 s.d. 21 Mei 2021, dan *Workshop* Praktik Manajemen Risiko dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja mulai tanggal 2 Juni 2021 s.d. 3 Juni 2021.

Pasal 6 MATERI PELATIHAN

(1) Materi *Workshop* Manajemen Risiko terdiri atas:

No.	Mata Ajar	Jamlat
1	Pembekalan- Desain Penerapan Kepatuhan Intern dan MR di Kementerian PUPR	1 JP
2	Konsep Tata Kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan (GRC)	2 JP
3	Kebijakan dan Proses Bisnis Pemerintah dalam Konteks <i>Governance Risk and Control</i>	2 JP
4	Konsep 3 Lini Model dan Infrastruktur Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian PUPR	2 JP
5	<i>Sharing Session: Best Practice</i> Penerapan Model 3 Lini di Kementerian Keuangan	3 JP
6	Peran Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian PUPR	1 JP
7	Hubungan MR dan SPIP (Dalam Konteks Kebijakan yang ada di Kementerian PUPR)	2 JP
8	Membangun Budaya Risiko	3 JP
9	<i>Sharing Session: Budaya Risiko</i> di Kementerian Keuangan dan PT. KAI	3 JP
10	Praktik Proses Manajemen Risiko: Proses Manajemen Risiko	3 JP
11	Praktik Proses Manajemen Risiko: Latihan Penyempurnaan <i>Risk</i>	3 JP

	<i>Register</i>	
12	Penjelasan Tugas Mandiri: Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko pada Unit Organisasi	3 JP
Jumlah Jamlat		27 JP

(2) Materi *Workshop* Praktik Manajemen Risiko terdiri atas:

No.	Mata Ajar	Jamlat
1	Evaluasi Pemahaman Manajemen Risiko	1 JP
2	Seminar Hasil Tugas Mandiri	8 JP
3	Finalisasi Rumusan Hasil Seminar Tugas Mandiri	8 JP
4	Seminar Terbuka Hasil Finalisasi Tugas Mandiri	1 JP
Jumlah Jamlat		18 JP

Pasal 7 PEMBIAYAAN

(1) Biaya *Workshop* ditanggung oleh PIHAK PERTAMA melalui Daftar Isian SP DIPA-

- (2) Unsur biaya *Workshop* yang terkait dengan PIHAK KEDUA yang harus disetor ke rekening PNBK Pusdiklatwas BPKP adalah sebesar **Rp. 143.360.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus enam Puluh Ribu Rupiah)**, antara lain untuk:
- a. Honorarium Instruktur/ Widyaiswara/ Narasumber/ Moderator/ Panitia untuk 2 (dua) kali penyelenggaraan *workshop* dengan jangka waktu pelatihan yang tertuang pada Pasal 5 (lima);
 - b. Pembelian Modul (Bahan Ajar), Tas dan Alat Tulis Kantor (*Workshop Kit*) untuk 28 (dua puluh tujuh) orang peserta
 - c. Konsumsi peserta *workshop* dengan maksimum biaya konsumsi yang akan ditanggung PIHAK KEDUA sebesar Rp. 135.000/ orang per hari;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas dan Transportasi Instruktur/ Widyaiswara/ LO/ Petugas Piket/ Panitia/ Narasumber.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor paling lambat 14 (Empat Belas) Hari Kerja setelah penyelesaian sertifikat peserta yang dicetak secara *digital* diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Biaya-biaya lain selain biaya yang disebutkan pada ayat (2) dikelola langsung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak mendapatkan *Workshop* sebagaimana yang diperjanjikan dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan *workshop* sebagaimana yang diperjanjikan tersebut;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan informasi sebagaimana yang diperjanjikan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi sebagaimana yang diperjanjikan tersebut.

Pasal 9
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan persetujuan tertulis PIHAK lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh PIHAK yang mengajukan pembatalan perjanjian dan diterima oleh PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikan kewajiban tersebut.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila *force majeure* maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Alamat : Jalan Sapta Taruna Raya No. 26, Komplek PU, Pasar Jumat, Jakarta Selatan
12310

Telepon : (021) 7511875

Email : pusat4_bpsdm@pu.go.id

U.p. : Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Alamat : Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor

Telepon : (0251) 8249001-3

Faksimili : (0251) 8248986

U.p. : Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPIP

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atau diubah dan dievaluasi berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 14
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli perjanjian kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ir. Moeh. Adam, M.M.

NIP. 196503031992031002

PIHAK KEDUA

Kuasa Pengguna Anggaran,



Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A.

NIP. 196611241987031001